



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 134 TAHUN 2015

TENTANG

**UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-488
KOTA JAKARTA TAHUN 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
 15. Para Kepala Kantor/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
 19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 20. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara pada :

- hari : Senin
tanggal : 22 Juni 2015
pukul : 07.30 s.d. selesai
tempat : Silang Monas Selatan
Kota Administrasi Jakarta Pusat

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Kompleks Balaikota dan Kebon Sirih, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta Tahun 2015 di Silang Monas Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Y

- b. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu agar mengirimkan perwakilan masing-masing 500 (lima ratus) pegawai terdiri dari : Perwakilan Pegawai Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Pegawai Kecamatan, Pegawai Kelurahan, unsur Lembaga Musyawarah Kelurahan, Pengurus RT/RW dan Tokoh Masyarakat sebagai peserta upacara;
- c. Dinas dan Badan di luar Kompleks Balaikota agar mengirimkan perwakilan masing-masing 25 (dua puluh lima) pegawai;
- d. Setiap Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing diikuti oleh seluruh pegawai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak sebagai Pembina Upacara Wakil Walikota/Wakil Bupati Kepulauan Seribu atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat;
- e. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Pegawai harus sudah siap di tempat upacara pada pukul 07.00 dengan berpakaian :
 - a. Pegawai laki-laki memakai sadariah/baju koko putih, celana hitam, peci hitam, sepatu hitam dan sarung; dan
 - b. Pegawai perempuan memakai kebaya encim dan selendang/ busana muslim.
 2. Kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah agar mengawasi kehadiran, kerapian/ kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
 3. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang berkantor di Kompleks Balaikota, maka Upacara dialihkan ke Gedung Blok G Lantai I (Balai Pertemuan) dengan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Upacara;
 4. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang berkantor di luar Kompleks Balaikota agar diselenggarakan di ruang yang memungkinkan; dan
 5. Sebagai kontrol disiplin semua Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah wajib mengirimkan daftar hadir pegawai yang mengikuti Upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari sebelum upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta